



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx binti Xxx, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 15 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Xxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx bin Xxx, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 18 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTA, tempat xxx, Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 08 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Desember 2016 di Tanjung Selor.
2. Dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak perempuan bernama Xxx berumur 3 Tahun.
3. Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamatkan Xxx, Tanjung Selor.

Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sejak tahun pertama pernikahan, diantara Penggugat dan suami sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat terlalu cemburu berlebihan dan membatasi gerak Penggugat, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus.
5. Dari tahun kedua pernikahan, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak karena anak Penggugat dan Tergugat menangis dan tidak bisa diam dan kekerasan tersebut sering terjadi.
6. Setahun setelah pernikahan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Hingga kebutuhan Penggugat dan anak, Penggugat yang penunji hingga pada akhirnya diketahui pendapatannya digunakan untuk memakai obat-obatan terlarang (Shabu-Shabu).
7. Hubungan antara Tergugat dan keluarga Penggugat kurang baik karena Tergugat sering mengurung diri di kamar dan hanya sesekali keluar kamar.
8. Selama Penggugat bekerja, jam kerja Penggugat selalu dibatasi oleh Tergugat. Dan Penggugat harus sudah ada di rumah ketika sudah waktunya jam pulang (Pukul 16.00 WITA), sehingga menghambat Penggugat dalam melaksanakan tugas yang dibebankan oleh kantor.
9. Bahwa, untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melibatkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak Penggugat dan Tergugat.

Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxx bin Xxx) terhadap Penggugat (Xxx binti Xxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 1 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten

Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Xxx NIK xxx tertanggal 18 Desember 2017 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxkepala keluarga atas nama Xxx tertanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Surat Izin Perceraian Nomor xxxnama Xxx tertanggal 2 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Utara. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi :

1. Xxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxx, Kelurahan Xxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi yang berada di XxxXxxXxx, Tanjung Selor;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Penggugat telah melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat dan hamil sebelum nikah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak satu tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat cemburu berlebihan kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak 2 (dua) kali hingga memar, dan Tergugat pernah dihukum penjara karena kasus pidana yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi mengetahui dengan cara melihat langsung dan mendengar saat Tergugat memarahi Penggugat karena tinggal satu rumah, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi hingga sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu seminggu;
- Bahwa pada setelah 'Idul Adha tahun 2017 Tergugat dihukum penjara kurang lebih 1 Tahun lamanya, dan se usai bebas dari hukuman penjara Tergugat pernah datang kerumah Saksi dan Penggugat untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semenjak setelah itu Tergugat sudah tidak pernah datang lagi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Xxxbinti Xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Jxxx, Kelurahan Xxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi yang berada di XxxXxxXxx, Tanjung Selor;

Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat telah melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat dan telah hamil sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak satu tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat;
 - Tergugat sering marah-marah hingga pernah meludahi Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menangis;
 - Tergugat pernah melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat hingga berakibat lebam;
 - Tergugat pernah dihukum penjara karena kasus narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung dan mendengar saat Tergugat memarahi Penggugat karena saat itu saksi masih tinggal satu rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang kemudian kurang lebih 2 (dua) tahun saksi tinggal bersama mertua saksi;
- Bahwa se usai bebas dari hukuman penjara Tergugat pernah datang kerumah Saksi dan Penggugat untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semenjak setelah itu Tergugat sudah tidak pernah datang lagi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Xxx dan Xxxbinti Xxx;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxtanggal 1 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik;

Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut di atas menerangkan bahwa telah dilaksanakan akad nikah oleh seorang lelaki bernama Xxx bin Xxx (Tergugat) yang lahir di Tanjung Selor, 18 Oktober 1988 dengan seorang wanita bernama Xxx binti Xxx (Penggugat) lahir di Tanjung Selor tanggal 15 Februari 1995 yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 1 Desember 2016 dengan wali nikah Xxx selaku ayah kandung Penggugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxtanggal 1 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Hal tersebut sesuai dengan dalil gugatan Penggugat nomor 1 tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi identitas penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Penggugat atas Xxx lahir di Tanjung Selor tanggal 15 Februari 1995 dengan status perkawinan kawin dan beralamat di Xxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, serta beragama Islam. Keterangan tersebut sesuai dengan identitas Penggugat dalam gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxtertanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan telah di-*nazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut di atas menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Xxx sebagai kepala keluarga yang merupakan anak dari Xxx dan Rusdiana, lahir di Tanjung Selor 18-10-1988 dan Xxx yang merupakan anak dari Xxx dan Noryani lahir di Tanjung Selor, 15-02-1995 sebagai istri dari Xxx. Hal tersebut sesuai dengan identitas Penggugat dan Tergugat dalam gugatan Penggugat;
- b. Xxx lahir di Bulungan tanggal 07-11-2016 merupakan anak Penggugat dan Tergugat adalah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat nomor 2 (dua).

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Izin Perceraian Nomor xxx tertanggal 2 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Utara, telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut di atas menerangkan bahwa Gubernur Kalimantan Utara telah memberikan izin melangsungkan Perceraian terhadap Penggugat yang bernama Xxx sebagai PNS dengan Tergugat yang bernama Xxx, keterangan tersebut sesuai dengan Pekerjaan Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengharuskan memperoleh izin dari atasan/pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat (Xxx dan Xxxbinti Xxx) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Xxx sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat (saksi 1) yang berada di XxxXxxXxx, Tanjung Selor;

Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat telah melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat dan telah hamil sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak satu tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat cemburu berlebihan kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak 2 (dua) kali hingga memar, dan Tergugat pernah dihukum penjara karena kasus pidana yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa pada setelah 'Idul Adha tahun 2017 Tergugat dihukum penjara kurang lebih 1 Tahun lamanya, dan se usai bebas dari hukuman penjara Tergugat pernah datang kerumah Saksi dan Penggugat untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semenjak setelah itu Tergugat sudah tidak pernah datang lagi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak; Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Xxxbinti Xxx sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat (saksi 1) yang berada di XxxXxxXxx, Tanjung Selor;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat telah melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat dan telah hamil sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak satu tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat;
 - Tergugat sering marah-marah hingga pernah meludahi Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menangis;
 - Tergugat pernah melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat hingga berakibat lebam;
 - Tergugat pernah dihukum penjara karena kasus narkoba;
- Bahwa se usai bebas dari hukuman penjara Tergugat pernah datang kerumah Penggugat untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semenjak setelah itu Tergugat sudah tidak pernah datang lagi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat, bukti P.1,P.2,P.3 dan P.4, keterangan saksi Xxx dan Xxxbinti Xxx telah terbukti sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat (saksi 1) yang berada di XxxXxxXxx, Tanjung Selor;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat telah melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat dan telah hamil sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak satu tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu

Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat hingga berakibat memar/lebam, dan Tergugat pernah dihukum penjara;

- Bahwa sesuai bebas dari hukuman penjara Tergugat pernah datang kerumah orang tua Penggugat (saksi Xxx) dan Penggugat untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semenjak setelah itu Tergugat sudah tidak pernah datang lagi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami istri sering bertengkar yang disebabkan oleh cemburu, dan pertengkaran tersebut berakibat KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) serta keduanya berpisah tempat tinggal kediaman bersama yang sudah berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya meskipun keduanya saat ini bertempat tinggal masih di daerah yang sama dan selama rentang waktu tersebut keduanya tidak pernah lagi berinisiatif sendiri untuk tinggal serumah dengan maksud rukun kembali serta tidak pernah lagi saling mempedulikan hanya sesekali saja Tergugat berkunjung untuk menjenguk anak, telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736 :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Xxx bin Xxx) terhadap Penggugat (Xxx binti Xxx), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx bin Xxx) terhadap Penggugat (Xxx binti Xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00

Jumlah	Rp316.000,00
---------------	---------------------

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)